

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN HASIL INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH KALURAHAN BELUM BERSERTIFIKAT YANG BERASAL DARI HAK ANGGADUH TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan pengesahan Tanah Kalurahan belum bersertifikat yang berasal dari Hak Anggaduh Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Hasil Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat Yang Berasal Dari Hak Anggaduh Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang 2014 Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

- 7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246);
- 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan
 Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran
 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
 Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN HASIL INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH KALURAHAN BELUM BERSERTIFIKAT YANG BERASAL DARI HAK ANGGADUH TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan hasil Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi
Tanah Kalurahan belum bersertifikat yang berasal dari Hak
Anggaduh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hasil Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi Tanah

Kalurahan belum bersertifikat yang berasal dari Hak Anggaduh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dipergunakan untuk proses pendaftaran Tanah

Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 September 2024 BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
- 4. Panewu yang bersangkutan;
- 5. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
D.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NHP 1980/2081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN HASIL

INVENTARISASI, IDENTIFIKASI

DAN VERIFIKASI TANAH

KALURAHAN BELUM

BERSERTIFIKAT YANG BERASAL

DARI HAK ANGGADUH TAHUN

2024

HASIL INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASITANAH KALURAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT TAHUN 2024

NO.	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH	STATUS TANAH
			BIDANG	
1	2	3	4	5
1.	Bambanglipuro	1. Sumbermulyo	69	Hak Anggaduh
		2. Mulyodadi	50	Hak Anggaduh
2.	Bantul	1. Palbapang	21	Hak Anggaduh
		2. Bantul	12	Hak Anggaduh
3.	Banguntapan	1. Jambidan	41	Hak Anggaduh
		2. Potorono	45	Hak Anggaduh
4.	Jetis	Sumberagung	50	Hak Anggaduh
5.	Imogiri	Wukirsari	155	Hak Anggaduh
6.	Kasihan	1. Tirtonirmolo	30	Hak Anggaduh
		2. Tamantirto	40	Hak Anggaduh
		3. Bangunjiwo	12	Hak Anggaduh
7.	Kretek	Tirtosari	21	Hak Anggaduh
8.	Pandak	1. Wijirejo	14	Hak Anggaduh
		2. Triharjo	76	Hak Anggaduh
		3. Caturharjo	50	Hak Anggaduh
9.	Piyungan	Sitimulyo	14	Hak Anggaduh
10.	Pundong	1. Panjangrejo	42	Hak Anggaduh
		2. Srihardono	65	Hak Anggaduh
11.	Sanden	1. Srigading	70	Hak Anggaduh
		2. Murtigading	30	Hak Anggaduh

NO.	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH	STATUS TANAH
			BIDANG	
1	2	3	4	5
12.	Sedayu	Argomulyo	53	Hak Anggaduh
13.	Sewon	Panggungharjo	40	Hak Anggaduh

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH